

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi. Demokrasi yang berkedaulatan Rakyat Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang mengemukakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bersifat kedaulatan rakyat. Maksudnya bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang demokrasi bersama untuk memakmurkan rakyatnya dan menjadi negara yang konstitusional. (Zuhdi Arman, 2018)

Karena negara adalah bagian dari kebutuhan politik yang memberikan mode pemerintahan dan kebijakan dalam suatu kegiatan yang dilakukan.(Andreoni, 2022). Adanya jaminan perlindungan hak aksasi manusia terhadap budaya berpolitik dalam hak memilih dan dipilih oleh warga Negaranya, sehingga terhindar dari penyimpangan, pemidanaan dan peniadaan serta penghapusan akan hak yang diperoleh oleh setiap warga Negara (Sinapoy & Sanib, 2019).

Sejak pembentukan sistem pemilu di Indonesia, ada beraneka ragam macam mekanisme pemilihan umum yang dibuat. Mekanisme yang berbeda-beda dan sifat penyelenggaraan pemilu yang berbeda. Pada saat itu ada yang menggunakan sistem multi partai dan sistem Presidensiil. Awal pembentukan pemilihan pemilu (Pemilu) tahun 1955 pada zaman orde lama yang bersifat pemilihan umum yang proposional. Sifat dari pada pemilihan umum yang dilaksanakan masih bersifat tertutup karena hak suara pemilu didapat dari partai itu sendiri. (Hasan, 2016)

Pada zaman orde Baru (1971-1997) menggunakan sistem perwakilan

berimbang dengan daftar tertutup, yang artinya bahwa adanya sistem perwakilan dari sebagian dari keseluruhan partai politik. Selanjutnya Pemilihan Umum pada tahun 1999 yaitu sistem politiknya masih sama dengan pada sistem pemilu zaman orde baru. Selanjutnya, pemilihan Umum 2004-sekarang adalah sudah mulai sistem pemilihan umum yang digunakan yaitu sistem pemilu yang berkedaulatan rakyat dan terbuka. (Miaz, 2012, p. 5).

Kemudian dibentuk sistem lembaga penyelenggaraan pemilu. Sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang terdiri dari tiga lembaga yaitu komisi penyelenggaraan pemilu, badan pengawasan pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu. Pembentukan penyelenggara pemilihan umum bertugas mengatur sistematisa jalankan pemilu dan bertugas dalam melaksanakan kegiatan pemilu. Penyelenggaran pemilu memiliki Lembaga penyelenggara yang mengatur proses jalanya penyelenggaraan pemilu. (Nurdin, 2013)

Pembentukan Penyelenggaraan pemilu merupakan suatu ketentuan hukum dari konstitusi untuk melindungi hak dari pada rakyat dan menyalurkan hak berpolitik rakyat dan mengutamakan nilai-nilai yang bermoral dan berasas yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang biasanya disingkat dengan Luber Jurdil. Penerapan asas luber jurdil ini sangat penting di pahami bahwa adanya sifat objektif dan sifat subjektif dalam penyelenggaraan pemilu yang akan diselenggarakan. (Nabila, Prananingtyas, & Azhar, 2020).

Subjek objektif dalam asas luber yang mengutamakan bagaimana tatacara atau proses sistem pelaksanaa pemilu yang diselenggarakan sedangkan jurdil yang bersifat subjektif yang mengutamakan moral penyelenggara yang bersifat yang

tetap jujur dan adil dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya. Pandangan yang disampaikan oleh jimly Asshiddigie bisa diartikan bahwa, sebagai lembaga yang penyelenggara wajib bertindak sesuai asas pemilu yang telah di tentukan dalam Undang-undang pemilu. (Sarbaini, 2015)

Lembaga penyelenggaraan pemilu tentu sangat berperan penting dalam mengawasi/memperhatikan proses pemilu yang diadakan mulai dari tahap awal hingga akhir acara penyelenggaraan. Sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berperan untuk merencana, mempersiapkan, menetapkan calon anggota pemilu, dan meneliti segala bentuk hal yang akan digunakan dalam proses pemilu. Sistem penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara demokrasi atau musyawarah mufakat. (Febriansyah, 2017)

Komisi pemilihan umum bertugas menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan umum bertugas sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan (DKPP) Pemilu yang berperan untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang diselenggarakan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu maupun para anggota politik. (Mukidi, 2015)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penegak kode etika pemilu harus tetap menyeimbangi kedudukan dan kewenangannya. Bersifat netral dan imparsialitas Tidak memihak kepada siapapun yang menjadi anggota dalam penyelenggaraan pemilu dan memprioritaskan penegakan kode etika pemilu.

sehingga upaya penyelesaian pelanggaran untuk meningkatkan penegakan etika pemilu berjalan dengan baik secara terstruktur dan terarah.

Penegakan kode etika pemilu merupakan suatu bentuk cara untuk mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkuasa dan bagi masyarakat yang suka melakukan penyelewengan aturan. Pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara terbuka tanpa adanya diskriminasi, *money politic*, dan tidak tertutup. *Money Politic* adalah memberikan atau menerima uang dari anggota parpol dan lembaga penyelenggara, yang dimana memberikan keuntungan pribadi dan menjatuhkan lawan. (Amir, 2020)

Eksistensi dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu masih kurang memberikan ketegasan sanksi yang lebih ketat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Persoalan ini muncul karena adanya kecurangan dari peserta pemilu yang melakukan perbuatan yang tidak etis, misalnya kecurangan identitas, intimidasi dan *money politic* kepada pemilih. Bahkan kadang saling menyogok satu dengan yang lain agar, hak pilih dapat diperoleh dengan segampangnyanya. Sesama rekan kerja penyelenggaraan pilulupun akan menjadi tempat untuk melakukan kecurangan.

Bahkan seringkali Kpu dan Bawaslu menjadi pelanggar dari kode etik pemilu. Memanfaatkan kekuasaanya hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi. Kpu dan Bawaslu seharusnya mengawasi proses penyelenggara pemilu dengan bersikap jujur dan adil. Faktor yang menjadi kelonggaran pelanggaran etika pemilu bisa disebabkan karena adanya hubungan calon legislatif dengan para lembaga penyelenggara pemilu, *Money Politic* dan kecurangannya lainnya.

Kepulauan Riau terdapat beberapa kasus pelanggaran kode etik. Kasus selanjutnya yaitu pada tahun 2019 setelah penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan terdapat kasus pemilu di Batam yang dimana ketua KPU dan rekannya melakukan pelanggaran etika pemilu, yang dimana melakukan pembukaan kotak suara pemilu sebelum selesainya pelaksanaan pemilu. alasannya karena kekurangan surat suara pemilu yang mengharuskannya melakukan itu. Pernyataan yang tidak logis membuat Bawaslu curiga dan melaporkan kepada DKPP. Secara etika pemilu tidak berkena dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. (Dkpp, 2019)

Pada tahun 2020 banyak aduan dari instansi terkait atau dari masyarakat, karena dalam penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan yang masih menimbulkan banyak kecurangan, *money politic*, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan. Pasca pilkada tahun 2020, Humas Muhammadiyah mengatakan tentang pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang terjadi di Indonesia. Putusan Akumulasi laporan data pelanggaran tersebut diberikan sanksi kepada masing-masing teradu yaitu 17 teradu diberhentikan sementara, 391 direhab, 210 teguran tertulis, 391 direhab, 210 teguran tertulis, 17 diberhentikan tetap, 3 yang masiih dalam ketetapan. Data ini mengkonfirmasi bahwa dari sejumlah penyelenggara yang diadukan lebih banyak. (DKPP, 2020)

Pada tahun 2021 terjadi 12 kasus pelaporan atas pelanggaran etika pemilu di kepulauan riau. Salah satunya adanya kasus di Pilkada di Bintan, seorang dari anggota Bawaslu di pecat akibat pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

Dimana pengadu melaporkan kepada DKPP adanya pelanggaran berupa ketidakprofesional salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang menerima *Money Politik* kepada pasangan parlon pemilu. Sidang putusan perkara di laksanakan di jakarta, rabu 31 maret 2021 secara virtual. Dengan isi putusan yaitu menyatakan bahwa Teradu dikenakan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatannya. (dkpp, 2021b)

Salah satu rekapitulasi pengaduan pelanggaran etika pemilu yang diperoleh penulis. Rekapitulasi pelanggaran yang diadukan kepada DKPP sepanjang tahun 2021, menyatakan bahwa pelanggaran yang banyak dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah Kpu dan Bawaslu. (dkpp, 2021a)

Tabel 1.1 Rekapitulasi pengaduan pelanggaran 2021

Lembaga	Jumlah
PPS	14
KPU Kab/Kota	528
Bawaslu Kab/Kota	346
Bawaslu Provinsi	85
KPU Provinsi	71
PPK/PPD	35
Bawaslu RI	18
Panwascam	15
PPS	14
Sekretariat KPU	11
Lain-lain	9
Sekretariat Bawaslu	8
KPPS	5
KPU RI	4
PPL	1
KPPSLN	0
Pengawas LN	0
TOTAL	1150

Adapun rekapitulasi kategori pelanggaran berdasarkan pelaporan yang diterima. Kategori pelanggaran yang melanggar kode etika pemilu yang telah di Undang-undangkan.

Tabel 1.2 Rekapitulasi kategori pelanggaran 2021

Kategori Pelanggaran	Total
Kelalaian pada Proses emilu/Pemilihan	78
Penyalahgunaan Kekuasaan/ wewenang	45
Tidak Adanya Upaya Hukum yang Efektif	31
Lain-Lain	29
Tidak Menindaklanjuti Laporan	23
Pelanggaran Netralitas dan Keberpihakan	17
Tidak Melaksanakan Putusan/Rekomendasi	15
Perlakuan Tidak Adil	13
Kecurangan saat Pemungutan Suara	12
Pernyataan Kontroversial	12
Konflik Kepentingan	5
Manipulasi Suara	4
<i>Money Politic</i>	3
Korupsi dan Penyuapan	3
Memberikan Intimidasi/ Ancaman/ Kekerasan	2
TOTAL	292

Hasil rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan penyelenggara lainnya, memperlihatkan bahwa profesi etika pemilu yang disumpahkan oleh mereka, tidak diimplementasikan dengan baik dan benar. Tidak memberikan nilai positif bagi masyarakat dan tidak menunjukkan prinsip yang mandiri, integritas dan kredibilitas terhadap penyelenggaraan pemilu. Etika pemilu dalam penyelenggara sudah mulai terkikis bahkan terus menerus *statis*. Penegakan etika menurun dan pelanggara terus meningkat.

Penelitian Nico Harjanto menyebutkan bahwa eksekusi *kapabilitas recovery* yang disayangkan merupakan persoalan sulit yang dialami oleh

kelompok-kelompok politik di Indonesia. Hal ini terlihat dari menguatnya keterkaitan isu legislasi dan metodologi kelompok politik yang umumnya akan memberdayakan tokoh luar dalam pelaksanaan keputusan atau pemilihan kepala daerah yang bertekad untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi politik yang diperbolehkan tanpa harus menghadirkan sejarah peserta, tes kemampuan dan pemeriksaan program. fenomena ini menunjukkan bahwa kelompok ideologis tidak peduli untuk menciptakan pengembangan demokrasi dan membentengi kelompok politik itu sendiri. (Kurniawan & Handayani, 2022)

Sehingga penulisan skripsi ini, sangat tertarik dalam menganalisis lebih dalam lagi. Penegakan etika pemilu harus memerlukan ketegasan hukum dalam penegakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Supaya menjadi alat kontrol bagi para oknum politik dan masyarakat dalam melakukan kecurangan politik dan menumbuhkan nilai demokratis yang luber jurdil dan lebih tegas menindak setiap orang yang melanggar etika pemilu. Pada uraian tentang latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI KEPULAUAN RIAU”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dibuat di atas, maka Penulis mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, perlu diselesaikan dengan melibatkan DKPP sebagai pemberian keputusan terhadap

penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu.

2. Upaya penyelesaian hukum yang masih kurang memberikan penegakan kode etik dalam pemilu.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, maka Penulis membatasi permasalahan penelitian yang sebagai berikut:

1. Penelitian ini membatasi pada eksistensi dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di Kepulauan Riau.
2. Penelitian ini membatasi pada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di Kepulauan Riau.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu di Kepulauan Riau?
2. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu di Kepulauan Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian perumusan masalah diatas, maka Penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di Kepulauan Riau.

1.6 Manfaat penelitian

Sehubungan dengan Tujuan Penelitian diatas, maka Penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Secara Teoritis

1. Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu Sebagai bahan intropeksi terhadap segala tindakan Dewan kehormatan Penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan kedudukan dan kewenangannya dalam penegakan kode etik penyelenggaran pemilu.
2. Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu sebagai bahan untuk memberikan upaya hukum yang lebih serius dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu.
3. Bagi Penulis sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan Penulis mengenai kedudukan, kewenangan, dan upaya penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu.

1.6.2 Secara Praktis

1. Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu sebagai masukan untuk mengatasi segala bentuk tindakan permasalahan mengenai pelanggaran

kode etik dalam mewujudkan penegakan kode etik penyelenggaran pemilu.

2. Bagi Penulis: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini